



PUTUSAN
Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gusti Syarif Hidayatullah Bin Gulfan.
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 19/22 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nangka Lintas Lorong Cianjur No. 64 Rt. 06
Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Rezeki Mandiri Jaya).

Terdakwa Gusti Syarif Hidayatullah Bin Gulfan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018

Terdakwa Gusti Syarif Hidayatullah Bin Gulfan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018

Terdakwa Gusti Syarif Hidayatullah Bin Gulfan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018

Terdakwa Gusti Syarif Hidayatullah Bin Gulfan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018

Terdakwa Gusti Syarif Hidayatullah Bin Gulfan ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Pbm tanggal 30 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Pbm tanggal 30 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUSTI SYARIF HIDAYATULLAH Bin GULFAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami luka berat yakni korban USMAN AMIR”* sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUSTI SYARIF HIDAYATULLAH Bin GULFAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam.
Dikembalikan kepada terdakwa **GUSTI SYARIF HIDAYATULLAH Bin GULFAN**.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega.
Dikembalikan kepada Korban **Usman Amir** melalui keluarganya
4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa GUSTI SYARIF HIDAYATULLAH Bin GULFAN pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Padat Karya Lajur Jalan arah tugu kuda menuju simpang empat gunung ibul Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Pabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami luka berat yakni korban USMAN AMIR**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 09.20 wib pada saat terdakwa keluar dari kantor terdakwa yang beralamat di VINA SEJAHTERA II kelurahan Gunung ibul dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan kecepatan yang tinggi yang tidak dilengkapi dengan surat izin mengemudi kendaraan bermotor, yang mana pada saat itu tujuan terdakwa akan pergi melakukan penagihan ke nasabah, kemudian pada saat terdakwa melintas di jalan umum padat karya terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor jenis metik didepan terdakwa, kemudian terdakwa mendahului 2 (dua) unit sepeda motor jenis metik tersebut, dan setelah berhasil mendahului sepeda motor tersebut kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh korban Usman Amir yang mana pada saat itu korban usman amir melakukan perpindahan gerakan dari sisi kiri menuju sisi kanan, melihat hal tersebut kemudian terdakwa berusaha untuk melakukan pengereman akan tetapi karena jaraknya sudah dekat antara sepeda motor terdakwa dengan sepeda motor korban usman amir pengereman tersebut tidak berhasil sehingga terdakwa menabrak bagian sisi kanan sepeda motor yang dikendarai oleh korban usman amir sehingga membuat korban usman amir

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpelungkup di lajur jalan dan tidak sadarkan diri, kemudian oleh warga setempat korban usman amir dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Prabumulih.

Berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kota Prabumulih Nomor : 445.1 / 59 / RSUD-PBM / VIII / 2018, tanggal 24 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh dr. FEERY ALRAHMI selaku dokter pemeriksa dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yakni

Telah dilakukan pemeriksaan pasien yang dikenal dengan nama USMAN AMIR Bin HASAN jenis kelamin laki-laki pada hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap pasien didapatkan luka robek di alis kiri panjang lebih kurang satu sentimeter, lebar lebih kurang satu sentimeter, dalam lebih kurang nol koma lima sentimeter, luka robek di alis kanan panjang lebih kurang tiga sentimeter, lebar lebih kurang dua sentimeter, dalam lebih kurang nol koma lima sentimeter, bengkak di atas alis kanan diameter lima sentimeter, luka robek di jari ke tiga tangan kanan panjang lebih kurang tiga sentimeter, lebar lebih kurang satu sentimeter, dalam lebih kurang nol koma lima sentimeter.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. FEERY ALRAHMI selaku dokter yang merawat korban USMAN AMIR pada saat di RSUD Kota Prabumulih, korban mengalami Trauma Capitis Berat (Trauma Kepala Berat) yang mengakibatkan korban USMAN AMIR mengalami amnesia retrograd (tergangunya daya ingat / memori).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Atau Kedua

Bahwa terdakwa GUSTI SYARIF HIDAYATULLAH Bin GULFAN pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Padat Karya Lajur Jalan arah tugu kuda menuju simpang empat gunung ibul Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan yakni korban USMAN**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIR, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 09.20 wib pada saat terdakwa keluar dari kantor terdakwa yang beralamat di VINA SEJAHTERA II kelurahan Gunung ibul dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan kecepatan yang tinggi yang tidak dilengkapi dengan surat izin mengemudi kendaraan bermotor, yang mana pada saat itu tujuan terdakwa akan pergi melakukan penagihan ke nasabah, kemudian pada saat terdakwa melintas di jalan umum padat karya terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor jenis metik didepan terdakwa, kemudian terdakwa mendahului 2 (dua) unit sepeda motor jenis metik tersebut, dan setelah berhasil mendahului sepeda motor tersebut kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh korban Usman Amir yang mana pada saat itu korban usman amir melakukan perpindahan gerakan dari sisi kiri menuju sisi kanan, melihat hal tersebut kemudian terdakwa berusaha untuk melakukan pengereman akan tetapi karena jaraknya sudah dekat antara sepeda motor terdakwa dengan sepeda motor korban usman amir pengereman tersebut tidak berhasil sehingga terdakwa menabrak bagian sisi kanan sepeda motor yang dikendarai oleh korban usman amir sehinga membuat korban usman amir terpelungkup di lajur jalan dan tidak sadarkan diri, kemudian oleh warga setempat korban usman amir dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Prabumulih.

Berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kota Prabumulih Nomor : 445.1 / 59 / RSUD-PBM / VIII / 2018, tanggal 24 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh dr. FEERY ALRAHMI selaku dokter pemeriksa dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yakni

Telah dilakukan pemeriksaan pasien yang dikenal dengan nama USMAN AMIR Bin HASAN jenis kelamin laki-laki pada hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap pasien didapatkan luka robek di alis kiri panjang lebih kurang satu sentimeter, lebar lebih kurang satu sentimeter, dalam lebih kurang nol koma lima sentimeter, luka robek di alis kanan panjang lebih kurang tiga sentimeter, lebar lebih kurang dua sentimeter, dalam lebih kurang nol koma lima sentimeter, bengkak di atas alis kanan diameter lima sentimeter, luka robek di jari ke tiga tangan kanan panjang lebih kurang tiga sentimeter, lebar lebih kurang satu sentimeter, dalam lebih kurang nol koma lima sentimeter.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Atau Ketiga

Bahwa terdakwa GUSTI SYARIF HIDAYATULLAH Bin GULFAN pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Padat Karya Lajur Jalan arah tugu kuda menuju simpang empat gunung ibul Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 09.20 wib pada saat terdakwa keluar dari kantor terdakwa yang beralamat di VINA SEJAHTERA II kelurahan Gunung ibul dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan kecepatan yang tinggi yang tidak dilengkapi dengan surat izin mengemudi kendaraan bermotor, yang mana pada saat itu tujuan terdakwa akan pergi melakukan penagihan ke nasabah, kemudian pada saat terdakwa melintas di jalan umum padat karya terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor jenis metik didepan terdakwa, kemudian terdakwa mendahului 2 (dua) unit sepeda motor jenis metik tersebut, dan setelah berhasil mendahului sepeda motor tersebut kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh korban Usman Amir yang mana pada saat itu korban usman amir melakukan perpindahan gerakan dari sisi kiri menuju sisi kanan, melihat hal tersebut kemudian terdakwa berusaha untuk melakukan pengereman akan tetapi karena jaraknya sudah dekat antara sepeda motor terdakwa dengan sepeda motor korban usman amir pengereman tersebut tidak berhasil sehingga terdakwa menabrak bagian sisi kanan sepeda motor yang dikendarai oleh korban usman amir sehingga membuat sepeda motor yang dikendarai oleh korban usman amir mengalami kerusakan.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUNAIDI Bin AHMAD EFFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Iya benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

⊖ Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

⊖ Bahwa, kecelakaan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 09.30wib yang bertempat di Jalan umum padat karya kelurahan gunung ibul kecamatan prabumulih timur kota prabumulih.

⊖ Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega yang dikendarai oleh usma amir.

⊖ Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut dikarenakan pada saat itu saksi sedang berjualan yang tidak jauh dari lokasi kecelakaan.

⊖ Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa berjalan dari arah patung tugu kuda menuju simpang empat padat karya dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega yang dikendarai oleh usman amir menuju simpang empat padat karya.

⊖ Bahwa pada saat itu terdakwa menabrak 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega yang dikendarai oleh usman amir dari arah samping.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Pbm



- ⊖ Bahwa pada saat itu saksi melihat setelah terdakwa menabrak korban usman amir, posisi usman amir sudah tergeletak di lajur kiri jalan dengan luka robek pada dahi kiri, luka lecet siku tangan kiri, dan pada saat itu korban usman amir tidak sadarkan diri.
- ⊖ Bahwa saksi ada menolong korban usman amir untuk dibawa ke rumah sakit.
- ⊖ Bahwa pada saat itu korban usman amir dari lajur kiri hendak berpindah ke lajur kanan, kemudian pada saat itu terdakwa di lajur yang sama ada menabrak bagian samping kanan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega yang dikendarai oleh usman amir sehingga membuat usman amir terjatuh ke jalan dengan kondisi tidak sadarkan diri.
- ⊖ Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa dan korban usman amir tergeletak di jalan.
- ⊖ Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui apakah usman amir menggunakan helm, tetapi pada saat itu saksi melihat dilokasi kecelakaan ada 2 (dua) buah helm yang tergeletak di jalan.
- ⊖ Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui berapa kecepatan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam.
- ⊖ Bahwa pada saat itu saksi tidak ada mendengar suara bunyi klakson ataupun tanda dari terdakwa, yang saksi dengar hanya suara benturan.
- ⊖ Bahwa terdakwa sehari-hari menjalankan usahanya di pinggir jalan padat karya.
- ⊖ Bahwa di jalan padat karya tersebut setiap hari banyak dilalui oleh orang yang berkendara.
- ⊖ Bahwa jarak saksi dengan lokasi kecelekaan tersebut kurang lebih 15 meter.
- ⊖ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi FRENGKY MANIHURUK Bin MANIHURUK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Iya benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- ⊖ Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- ⊖ Bahwa, kecelakaan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 09.30wib yang bertempat di Jalan umum padat karya kelurahan gunung ibul kecamatan prabumulih timur kota prabumulih.
- ⊖ Bahwa terdakwa merupakan pegawai koperasi yang saksi pimpin.
- ⊖ Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi posisi saksi sedang berada ditempat kerja dan pada saat saksi dihubungi oleh terdakwa bahwa terdakwa mengalami kecelakaan di jalan padat karya.
- ⊖ Bahwa setelah dihubungi oeh terdakwa kemudian saksi segera menuju ke tempat lokasi kecelakaan.
- ⊖ Bahwa sepengetahuan akibat dari kecelakaan tersebut korban usman amir mengalami luka luka dan tidak sadarkan diri dan mengalami hilang ingatan dan terdakwa mengalami luka lecet di bagian lutut.
- ⊖ Bahwa sampai saat ini terdakwa belum ada perdamaian dengan korban usman amir ataupun keluarga dari korban usman amir.
- ⊖ Bahwa pada saat itu pihak keluarga dari terdakwa ada memberikan santunan kepada korban usman amir sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan pengobatan.
- ⊖ Bahw terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam tanpa dilengkapi dengan surat izin mengemudi.
- ⊖ Bahwa keluarga terdakwa pernah mengajukan perdamaian dengan keluarga korban usman amir akan tetapi pada saat itu keluarga terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mampu akan permintaan dari keluarga korban usman amir sehingga perdamaian tersebut tidak terwujud sampai dengan sekarang.

⊖ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi KIKI H RISWANTO S. SoS Bin NURTAMAJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Iya benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

⊖ Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

⊖ Bahwa, sepengetahuan saksi dari penyidik kepolisian bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 09.30wib yang bertempat di Jalan umum padat karya kelurahan gunung ibul kecamatan prabumulih timur kota prabumulih.

⊖ Bahwa saksi bekerja di kepolisian dibagian urusan SIM.

⊖ Bahwa didalam mengendarai kendaraan syarat yang diharus dimiliki oleh pengendara adalah SIM (surat izin mengemudi).

⊖ Bahwa dalam mengendarai kendaraan si pengendara apabila hendak melewati kendaraan yang lain harus jarak pandang yang bebas dan ruang yang cukup.

⊖ Bahwa didalam mengedaraai kendaraan si pengendara dalam hal mengedaraai kendaraan harus mempunyai batas kecepatan didaerah yang padat lalu lintas.



⊖ Bahwa terdakwa dalam mengendarai kendaraan terdakwa tidak memiliki surat izin mengemudi dan pada saat itu si terdakwa melebihi batas kecepatan dalam mengendarai kendraannya dan si terdakwa juga tidak mempunyai jarak pandang yang bebas dalam melewati kendaraan yang lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 09.30wib yang bertempat di Jalan umum padat karya kelurahan gunung ibul kecamatan prabumulih timur kota prabumulih.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega yang dikendarai oleh usma amir.
- Bahwa Berawal pada hari rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 09.20 wib pada saat terdakwa keluar dari kantor terdakwa yang beralamat di VINA SEJAHTERA II kelurahan Gunung ibul dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan kecepatan yang tinggi yang tidak dilengkapi dengan surat izin mengemudi kendaraan bermotor, yang mana pada saat itu tujuan terdakwa akan pergi melakukan penagihan ke nasabah.



- Bahwa pada saat terdakwa melintas di jalan umum padat karya terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor jenis metik didepan terdakwa, kemudian terdakwa mendahului 2 (dua) unit sepeda motor jenis metik tersebut.
- Bahwa setelah berhasil mendahului sepeda motor tersebut kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh korban Usman Amir yang mana pada saat itu korban usman amir melakukan perpindahan gerakan dari sisi kiri menuju sisi kanan, melihat hal tersebut kemudian terdakwa berusaha untuk melakukan pengereman akan tetapi karena jaraknya sudah dekat antara sepeda motor terdakwa dengan sepeda motor korban usman amir pengereman tersebut tidak berhasil sehingga terdakwa menabrak bagian sisi kanan sepeda motor yang dikendarai oleh korban usman amir sehinga membuat korban usman amir tergeletak di lajur jalan dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa pada saat mengendarai kendaraan bermotor terdakwa tidak memiliki SIM (surat izin mengemudi).
- Bahwa pada saat itu kecepatan kendaraan terdakwa sekitar 50 KM/Jam.
- Bahwa pada saat itu terdakwa ada berteriak untuk menghindar akan tetapi jarak kendaraan terdakwa dengan kendaraan korban usman amir sudah sangat dekat.
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak menyadari bahwa korban usman amir akan berpindah dari sisi ke sisi kanan.
- Bahwa terdakwa ada memberikan santunan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada keluarga korban usman amir.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam.
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 09.30wib yang bertempat di Jalan umum padat karya kelurahan gunung ibul kecamatan prabumulih timur kota prabumulih.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega yang dikendarai oleh usma amir.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa Berawal pada hari rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira jam 09.20 wib pada saat terdakwa keluar dari kantor terdakwa yang beralamat di VINA SEJAHTERA II kelurahan Gunung ibul dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan kecepatan yang tinggi yang tidak dilengkapi dengan surat izin mengemudi kendaraan bermotor, yang mana pada saat itu tujuan terdakwa akan pergi melakukan penagihan ke nasabah.
- Bahwa pada saat terdakwa melintas di jalan umum padat karya terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor jenis metik didepan terdakwa, kemudian terdakwa mendahului 2 (dua) unit sepeda motor jenis metik tersebut.
- Bahwa setelah berhasil mendahului sepeda motor tersebut kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh korban Usman Amir yang mana pada saat itu korban usman amir melakukan perpindahan gerakan dari sisi kiri menuju sisi kanan, melihat hal tersebut kemudian terdakwa berusaha untuk melakukan pengereman akan tetapi karena jaraknya sudah dekat antara sepeda motor terdakwa dengan sepeda motor korban usman amir pengereman tersebut tidak berhasil sehingga terdakwa menabrak bagian sisi kanan sepeda motor yang dikendarai oleh korban usman amir sehinga membuat korban usman amir tergeletak di lajur jalan dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa pada saat mengendarai kendaraan bermotor terdakwa tidak memiliki SIM (surat izin mengemudi).
- Bahwa pada saat itu kecepatan kendaraan terdakwa sekitar 50 KM/Jam.
- Bahwa pada saat itu terdakwa ada berteriak untuk menghindari akan tetapi jarak kendaraan terdakwa dengan kendaraan korban usman amir sudah sangat dekat.
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak menyadari bahwa korban usman amir akan berpindah dari sisi ke sisi kanan.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”

2. Unsur “Yang Mengemudikan kendaraan bermotor”

3. Unsur “Yang karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”

4. Unsur “Mengakibatkan orang lain mengalami luka berat”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang bahwa Barang Siapa adalah yakni manusia baik laki-laki maupun perempuan yang memangku hak dan kewajiban sebagai subyek hukum, yang tidak cacat mental/jiwanya, tidak terganggu ingatannya serta tidak tergolong kedalam kelompok orang-orang yang dalam berbuat/bertindak diklasifikasikan kedalam alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Buku I Titel III KUHP, Unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, Dalam perkara ini kami mengacu kepada diri Terdakwa **GUSTI SYARIF HIDAYATULLAH** yang ketika diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa sebagai subjek hukum atau pelaku perbuatan dalam perkara ini, dan terdakwa adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan ini sejak sidang pertama sampai dengan sekarang ini, oleh sebab itu tidak perlu dipertanyakan lagi siapa orangnya karena sudah nyata dan tidak dapat dibantah lagi, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Yang Mengemudikan kendaraan bermotor”

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah orang yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan yang



telah dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri dengan didukung oleh barang bukti yang disita dalam perkara ini bahwa terdakwa **GUSTI SYARIF HIDAYATULLAH**, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di Jalan Padat Karya Lajur Jalan arah tugu kuda menuju simpang empat gunung ibul Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Pabumulih Timur Kota Prabumulih keluar dari kantor terdakwa yang beralamat di VINA SEJAHTERA II kelurahan Gunung ibul dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, maka Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Yang karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”

Menimbang Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri dengan didukung oleh barang bukti yang disita dalam perkara ini, bahwa terdakwa **GUSTI SYARIF HIDAYATULLAH**, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di Jalan Padat Karya Lajur Jalan arah tugu kuda menuju simpang empat gunung ibul Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Pabumulih Timur Kota Prabumulih keluar dari kantor terdakwa yang beralamat di VINA SEJAHTERA II kelurahan Gunung ibul dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan kecepatan yang tinggi yang tidak dilengkapi dengan surat izin mengemudi kendaraan bermotor, yang mana pada saat itu tujuan terdakwa akan pergi melakukan penagihan ke nasabah, kemudian pada saat terdakwa melintas di jalan umum padat karya terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor jenis metik didepan terdakwa, kemudian terdakwa mendahului 2 (dua) unit sepeda motor jenis metik tersebut, dan setelah berhasil mendahului sepeda motor tersebut kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh korban Usman Amir yang mana pada saat itu korban usman amir melakukan perpindahan gerakan dari sisi kiri menuju sisi kanan, melihat hal tersebut kemudian terdakwa berusaha untuk melakukan pengereman akan tetapi karena jaraknya sudah dekat antara sepeda motor terdakwa dengan sepeda motor korban usman amir pengereman tersebut tidak berhasil sehingga terdakwa menabrak bagian sisi kanan sepeda motor yang dikendarai oleh korban usman amir sehingga membuat korban usman amir terpelungkup di lajur jalan dan tidak sadarkan diri, maka Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Ad.4. Unsur “Mengakibatkan orang lain mengalami luka berat”

Menimbang Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri dengan didukung oleh barang bukti yang disita dalam perkara ini, bahwa terdakwa **GUSTI SYARIF HIDAYATULLAH**, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di Jalan Padat Karya Lajur Jalan arah tuju kuda menuju simpang empat gunung ibul Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Pabumulih Timur Kota Prabumulih keluar dari kantor terdakwa yang beralamat di VINA SEJAHTERA II kelurahan Gunung ibul dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan kecepatan yang tinggi yang tidak dilengkapi dengan surat izin mengemudi kendaraan bermotor, yang mana pada saat itu tujuan terdakwa akan pergi melakukan penagihan ke nasabah, kemudian pada saat terdakwa melintas di jalan umum padat karya terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor jenis metik didepan terdakwa, kemudian terdakwa mendahului 2 (dua) unit sepeda motor jenis metik tersebut, dan setelah berhasil mendahului sepeda motor tersebut kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh korban Usman Amir yang mana pada saat itu korban usman amir melakukan perpindahan gerakan dari sisi kiri menuju sisi kanan, melihat hal tersebut kemudian terdakwa berusaha untuk melakukan pengereman akan tetapi karena jaraknya sudah dekat antara sepeda motor terdakwa dengan sepeda motor korban usman amir pengereman tersebut tidak berhasil sehingga terdakwa menabrak bagian sisi kanan sepeda motor yang dikendarai oleh korban usman amir sehingga membuat korban usman amir terpelungkup di lajur jalan dan tidak sadarkan diri, maka Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa **GUSTI SYARIF HIDAYATULLAH Bin GULFAN** dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega yang disita dari perkara ini, maka dikembalikan kepada saksi Korban Usman Amir melalui keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Usman Amir mengalami luka berat yakni mengalami hilang ingatan
- Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan saksi korban Usman Amir;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa jujur dan sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **310 ayat (3) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **GUSTI SYARIF HIDAYATULLAH Bin GULFAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUSTI SYARIF HIDAYATULLAH Bin GULFAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam.Dikembalikan kepada terdakwa **GUSTI SYARIF HIDAYATULLAH Bin GULFAN.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega.Dikembalikan kepada Korban **USMAN AMIR** melalui keluarganya.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 oleh kami, Said Husein, SH. sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, SH. , Tri Lestari, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **17 Desember 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarman, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh David Sianturi, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, SH.

Said Husein, SH.

Tri Lestari, SH.

Panitera Pengganti,

Suwarman, SH.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN Pbm

